



**BUPATI SAMBAS**  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka untuk mencegah perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut, diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara yang memegang jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki;
  - b. bahwa dalam rangka menjalankan kebijakan terkait kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bupati Sambas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3815);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4250);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494 );
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 09);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
7. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga

- Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya;
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
  9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang memegang jabatan strategis yang dimiliki dan wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menduduki jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
  10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan wajib dilaporkan kepada Bupati setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 2

- (1) Maksud LHKPN dan LHKASN adalah menciptakan dan membangun Pegawai ASN yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Tujuan LHKPN dan LHKASN adalah untuk mencegah perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 3

Ruang lingkup LHKPN dan LHKASN meliputi :

- (a) Pegawai ASN wajib LHKPN;
- (b) Pegawai ASN wajib LHKASN.

## BAB IV

### WAJIB LHKPN DAN LHKASN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan pegawai ASN wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati mendelegasikan

- (3) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab pelaksana LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (4) Bupati Sambas menunjuk Kepala BKD Kabupaten Sambas sebagai koordinator pelaksana LHKPN dan Inspektur Kabupaten Sambas sebagai koordinator LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan

#### Pasal 5

- (1) Secara administrasi Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh BKD dan pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh APIP;
- (2) Untuk memperlancar pengelolaan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengelolaan LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Tugas Pengelolaan LHKPN meliputi :
  - a. Melakukan up date atau inventarisir data wajib LHKPN apabila terjadi mutasi, promosi Pegawai ASN;
  - b. Melakukan koordinasi dan mendata Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKPN di setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - c. Menyediakan atau memperbanyak formulir LHKPN model KPK-A dan formulir LHKPN model KPK-B;
  - d. Menyampaikan formulir LHKPN model KPK-A dan formulir LHKPN model KPK-B di setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk di isi oleh wajib LHKPN;
  - e. Melakukan koordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat LHKPN terkait dengan ketaatan wajib LHKPN;
  - f. Melaporkan pelaksanaan LHKPN kepada Bupati.
- (2) Tugas Pengelolaan LHKASN meliputi :
  - (a) Melakukan up date atau inventarisir data wajib LHKASN apabila terjadi mutasi, promosi Pegawai ASN;
  - (b) Melakukan koordinasi dan mendata Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKASN di setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - (c) Menyediakan atau memperbanyak formulir LHKASN;
  - (d) Menyampaikan formulir LHKASN di setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk di isi oleh wajib LHKASN; dan
  - (e) Menyampaikan formulir LHKASN dari satuan kerja yang telah di isi oleh wajib LHKASN dan selanjutnya untuk disampaikan kepada Bupati Sambas melalui APIP dan bukti penyampaian disampaikan kepada BKD.

Bagian Ketiga  
Pegawai ASN Wajib LHKPN  
Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan :
  - a. Pejabat Struktural Eselon II;
  - b. Auditor;
  - c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pegawai ASN Wajib LHKPN sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatan sudah menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang baru pertama kali menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) melaporkan harta kekayaannya dengan menggunakan formulir LHKPN model KPK-A.
- (2) Pegawai ASN yang telah mengisi formulir LHKPN model KPK-A maka melaporkan selanjutnya menggunakan formulir LHKPN model KPK-B.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan kembali seluruh harta kekayaan yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun menduduki jabatan.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila menduduki jabatan baru karena adanya mutasi jabatan maka tetap menyampaikan kembali laporan LHKPN model KPK-B.

Pasal 9

- (1) Wajib LHKPN yang menyampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maka wajib menyampaikan foto copy tanda terima kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pembuatan laporan ketaatan Wajib LHKPN kepada Bupati.

Bagian Keempat  
Pegawai ASN Wajib LHKASN  
Pasal 10

- (1) Wajib LHKASN dilakukan oleh setiap Pegawai ASN yang menduduki jabatan :
  - a. Pejabat Setingkat Eselon III;
  - b. Pejabat Setingkat Eselon IV; dan
  - c. Pejabat Setingkat Eselon V

- (2) Pegawai ASN wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi sudah menyampaikan LHKASN kepada Bupati Sambas melalui APIP.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap Ketaatan wajib LHKPN dan LHKASN dilaksanakan melalui :
  - a. Pengawasan Melekat; dan
  - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawasan Melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD atau atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh APIP yang bertugas untuk :
  - a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib LHKPN dan LHKASN;
  - b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKPN dan LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
  - d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Bupati.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Pegawai ASN wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas
- (3) Pegawai ASN wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN akan dilakukan peninjauan kembali berupa penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural / fungsional.

BAB VI  
KENTENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,

Ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 8 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

JAMIAT AKADOL  
BERITA DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum & Per-UU  
Kabupaten Sambas,



MARIANIS MAJRI, SH., MH  
NIP. 19640112 200003 1 003